



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

SATU HARI TANPA NASI
(*ONE DAY NO RICE*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan pelestarian Sumber Daya Alam diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi;
 - b. bahwa untuk mencapai kondisi konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal dan sesuai PPH, dengan melakukan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan lokal secara terintegrasi, berkesinambungan, sistematis, dan terkoordinasi serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di atur oleh Bupati sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Hari Tanpa Nasi (*One Day No Rice*);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan, Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU HARI TANPA NASI
(*ONE DAY NO RICE*).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Satu Hari Tanpa Nasi atau dengan sebutan lain *One Day No Rice/Sansina Mbak Mongkan Pae/Sa'Angu Ilio Sianta Mangkan Pae* adalah Satu Hari Tanpa mengkonsumsi nasi dan/atau mengkonsumsi pangan lokal selain beras atau nasi.
2. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, Peternakan, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
3. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
4. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman berbasis pada potensi sumber daya lokal.
5. Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) adalah aneka ragam bahan pangan, baik sumber karbohidrat, protein maupun vitamin dan mineral, yang dikonsumsi dalam jumlah seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang seimbang.
6. Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya.
7. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
8. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal
9. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
10. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

11. Anak Usia Dini adalah siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) di lingkungan kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan.
12. Pemangku Kepentingan adalah individu atau kelompok yang menerima dampak baik langsung maupun tidak langsung dari suatu kegiatan termasuk mereka yang mempunyai kepentingan serta kemampuan untuk mempengaruhi tujuan akhir dari kegiatan tersebut.
13. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai
14. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banggai.
15. Kabupaten adalah Kabupaten Banggai
16. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banggai.

Pasal 2

- (1) Maksud Program Satu Hari Tanpa Nasi untuk mensukseskan Diversifikasi Pangan, mengurangi ketergantungan pangan terhadap nasi/beras dengan mengkonsumsi bahan yang bersumber dari jagung, ubi, dan sagu sebagai pengganti karbohidrat sehingga stabilitas pangan bisa tetap terjaga.
- (2) Tujuan Program Satu Hari Tanpa Nasi untuk mengurangi konsumsi masyarakat terhadap beras dengan makanan pokok atau pangan lainnya seperti jagung, ubi, dan sagu.

BAB II

PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 3

- (1) Program dan kegiatan satu hari tanpa nasi dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan oleh Pemerintah Desa, Kelurahan, Kecamatan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan program dan kegiatan satu hari tanpa nasi dikoordinasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Setiap Perorangan, PD, Lembaga/Instansi Vertikal, Swasta, BUMN, BUMD, Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*), serta elemen masyarakat dalam aktifitasnya harus mengimplementasikan Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal melalui *Satu Hari Tanpa Nasi/One Day No Rice/Sansina Mbak Mongkan Pae/Sa'Angu Ilio Sianta Mangkan Pae*.
- (2) Setiap kegiatan rapat pertemuan atau pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Perorangan, PD, Lembaga/Instansi Vertikal, Swasta, BUMN, BUMD, Organisasi, Universitas, Sekolah, Hotel, Restorant, Cafe dan

sejenisnya serta elemen masyarakat diharuskan untuk menyajikan konsumsi pangan yang berbasis pada bahan pangan lokal.

- (3) Gerakan *Satu Hari Tanpa Nasi/One Day No Rice/Sansina Mbak Mongkan Pae/Sa'Angu Ilio Sianta Mangkan Pae* di Kabupaten Banggai dilaksanakan minimal satu kali dalam seminggu pada hari jumat dan dilakukan evaluasi oleh Bupati dan/atau Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai.
- (4) Dalam melaksanakan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Pangan Lokal perlu melibatkan peran aktif dari Tim Penggerak PKK mulai dari tingkat Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan/Desa sampai pada tingkat Dasawisma.
- (5) Melaksanakan Program *Satu Hari Tanpa Nasi/One Day No Rice/Sansina Mbak Mongkan Pae/Sa'Angu Ilio Sianta Mangkan Pae* di Daerah pada semua jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Non Formal menjadi kewenangan Kabupaten.
- (6) Melakukan penyuluhan, sosialisasi dan Advokasi penerapan Program *Satu Hari Tanpa Nasi/One Day No Rice/Sansina Mbak Mongkan Pae/Sa'Angu Ilio Sianta Mangkan Pae*.

Bagian Ketiga Pengembangan

Pasal 5

- (1) Melakukan Fasilitasi kepada UMKM untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal.
- (2) Melaksanakan Program *Satu Hari Tanpa Nasi/One Day No Rice/Sansina Mbak Mongkan Pae/Sa'Angu Ilio Sianta Mangkan Pae* pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk membiasakan mengkonsumsi satu hari tanpa nasi.

BAB III

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pembinaan kepada Perorangan, PD, Lembaga/Instansi Vertikal, Swasta, BUMN, BUMD, Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*), serta elemen masyarakat dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Sosialisasi dan promosi;
 - b. Penyuluhan; dan
 - c. Advokasi.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 7

Evaluasi dilaksanakan oleh Bupati dan/atau Dinas Ketahanan Pangan secara berkala untuk mengetahui capaian hasil pelaksanaan kegiatan.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan Program Satu Hari Tanpa Nasi (*One Day No Rice*) bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten; dan
- b. Sumber-sumber sah lainnya yang bersifat tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 05 Juli 2022



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 05 Juli 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022 NOMOR 2660